



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LALABATA
Jl. Pemuda Kel. Botto Kode Pos 90811
WATANSOPPENG

KEPUTUSAN CAMAT LALABATA
NOMOR : 24/KPTS/I/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN LALABATA
PERIODE 2019-2020

CAMAT LALABATA,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi, serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Lalabata Periode 2019-2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Ilo Convention Concerning the Prohibition and Immediabe Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konversi ILO Nomor 182 Mengenal Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi

13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33/PERBUP/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Forum Anak Kecamatan Lalabata Periode Tahun 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

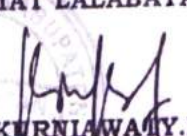
KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Lalabata;
- b. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Lalabata;
- c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Lalabata;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak Kecamatan Lalabata;
- e. melakukan mediasi penyuluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kecamatan Lalabata;

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 21 Januari 2019

CAMAT LALABATA,


ST. KURNIAWATI, B.S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina

Nip. : 19791102 1998010 2 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lalabata
4. Kepala STP dan SITA Lalabata

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN LALABATA
PERIODE 2019 - 2020

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN LALABATA

- I. PENGARAH : 1. CAMAT LALABATA
2. KAPOLSEK LALABATA
3. DANRAMIL LALABATA
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA UPT DIKMUDORA LALABATA
- III. PENASEHAT : SEKRETARIS CAMAT LALABATA
- IV. PEMBINA : KEPALA SEKOLAH SLTP DAN SLTA
SE- KEC.LALABATA
- V. PENDAMPING : 1. KASI KESRA KECAMATAN LALABATA
2. PARA GURU BP SLTP DAN SLTA
SE- KEC.LALABATA.

KETUA : NAAJIYAH AHDA FATHINA
(MAN 1 SOPPENG)

WAKIL KETUA : NUR IFFAH CAHYANDANI
(SMPN 1 WT.SOPPENG)

SEKRETARIS : AFIFAH MUTHIAH UNGA WARU
(SMPN 1 WT.SOPPENG)

WAKIL SEKRETARIS : MUH.ALIF NUR AZHARI R
(SMPN 1 WT.SOPPENG)

BENDAHARA : DWI HASFIRAH SALSABILA
(SMPN 3 WT.SOPPENG)

WAKIL BENDAHARA : ANISA APRILIAH
(SMPN 3 WT. SOPPENG)

1. CLUSTER PENDIDIKAN & PEMANFAATAN WAKTU LUANG
- Penanggung jawab : NURKHALIZA
(SMPN 3 WT.SOPPENG)
- Anggota : 1. NUR IMELSYAH EKAPUTRI
(SMPN 3 WT.SOPPENG)
2.SAFIRA
(SMPN 1 WT.SOPPENG)

2. CLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS
- Penanggung jawab : AHMAD SYAWAL
(SMPN 1 WT. SOPPENG)
- Anggota : 1. ZAHRA NUZUL LAELA
(SMPN 3 WT.SOPPENG)
2. A.THEDA MUFARRIAH
(SMPN 1 WT.SOPPENG)

3. CLUSTER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
- Penanggung jawab : NUR HIKMAH RAMADHANI
(SMPN 1 WT.SOPPENG)
- Anggota : 1. HUMAERAH SHOALEHA
(SMPN 1 WT.SOPPENG)
2. FATHINA ISTIQOMAH Mr
(SMPN 1 WT.SOPPENG)
3. CHERI CHYNTHIA TOMASOA

4. CLUSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Penanggung jawab : JUMRANITA
(SMAN 1 WT.SOPPENG)
Anggota : 1. NURUL NUR INSYIRAH
(SMPN 1 WT.SOPPENG)
2. ANISA RIYANTI
(SMPN 1 WT.SOPPENG)
3. AHMAD AMANULLAH

5. CLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Penanggung jawab : AULIA DWI CAHYANI
(SMPN 1 WT.SOPPENG)
Anggota : 1. A.BATARI ZAUJHI
(SMPN 1 WT.SOPPENG)
2. MARWAN ANUGRAH
(SMPN 1 WT.SOPPENG)

6. HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

Penanggung jawab : A.HUSNUL KHATIMAH
(SMPN 1 WT.SOPPENG)
Anggota : 1. DIAN FAKHIRAH NUR ADIYAT
(SMPN 1 WT.SOPPENG)
2. NUR AZIZAH DWI JULIANA
(SMPN 1 WT.SOPPENG)

7. PUBLIKASI DOKUMENTASI (PUBDOK)

Penanggung jawab : A. DINAH AUDREY RASESHA
Anggota : 1. LAILAH ZAAHRAH
(SMPN 1 WT.SOPPENG)
2. UMNIYYAH RAIHANA LUKMAN



CAMAT LALABATA,

ST. HURNIAWATY.B.S.STP,M.Si

Pangkat : Pembina

Nip. : 19791102 1998010 2 001